



QANUN ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK
DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh mendapat Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi sebesar 55% untuk minyak dan 40% untuk Pertambangan Gas Bumi;
 - c. bahwa selain mendapat tambahan dana bagi hasil sebagaimana tersebut pada huruf a, berdasarkan Pasal 183 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Pemerintah Aceh juga mendapat Dana Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional untuk Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2022 dan setara 1% (satu persen) pagu Dana Alokasi Umum Nasional untuk Tahun 2023 sampai dengan tahun 2028;
 - d. bahwa pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan keseimbangan pembangunan antara Kabupaten/Kota dalam wilayah Aceh;
 - e. bahwa...

- e. bahwa berdasarkan Pasal 182 Ayat (6) dan Pasal 183 Ayat (4) Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus, diatur dalam Qanun Aceh;
- f. bahwa untuk terwujudnya pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan penggunaan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN ACEH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN TAMBAHAN DANA BAGI HASIL MINYAK DAN GAS BUMI DAN PENGGUNAAN DANA OTONOMI KHUSUS.

Pasal I...

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan Pasal 1 angka 18 dan angka 19 disisipkan angka 18a yang berbunyi sebagai berikut:
 - 18a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus yang selanjutnya disingkat Musrenbang Otsus adalah forum penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan Aceh dan pembangunan kabupaten/kota yang bersumber dari dana otonomi khusus yang diikuti oleh wakil Pemerintah Aceh dan wakil Pemerintah Kabupaten/Kota serta dapat mengikutsertakan elemen atau wakil masyarakat lainnya;
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan di Aceh.
 - (2) Dana yang dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan dalam Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 - (3) Paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan lainnya.
 - (4) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah program dan kegiatan pembangunan yang strategis, mempunyai daya dorong yang kuat dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian kesejahteraan masyarakat Aceh yang lebih baik, nyata dan adil.
 - (5) Program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - (6) Program dan kegiatan pembangunan yang sudah disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) berpedoman kepada RPJP Aceh dan mengacu kepada RPJM Aceh.
- (2) Pendanaan...

- (2) Pendanaan Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dianggarkan dalam APBA.
4. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut

Pasal 7

- (1) Kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan yang dapat dibiayai dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2a) Usulan program dan kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, terlebih dahulu dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Aceh melalui mekanisme Musrenbang Aceh untuk program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran berikutnya.
5. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) diubah, serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), dan setelah ayat (6) ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pengalokasian Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut :
- a. Sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh;
- b. Sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (1a) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, selain diperuntukkan untuk program dan kegiatan pembangunan yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh juga dialokasikan paling banyak 1% (satu per seratus) untuk pembangunan ibukota Aceh.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. dibagi antar kabupaten/kota setiap tahun dengan menggunakan suatu formula yang memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antar kabupaten/kota.

5. Ketentuan...

- (3) Formula penghitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan beberapa indikator seperti jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indikator lainnya yang relevan.
 - (4) Formula penghitungan besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.
 - (5) Dalam memperhitungkan formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Aceh wajib menyiapkan data dan informasi yang diperlukan.
 - (6) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan dalam bentuk dana transfer yang setiap tahun ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan DPRA.
 - (7) Tata Cara Penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk dana transfer sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan dengan cara pemindahbukuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

- (1) Penyaluran Dana Otonomi Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7), dilaksanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tahap I disalurkan pada bulan April sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, setelah APBA tahun berkenaan ditetapkan
 - b. Tahap II disalurkan pada bulan Agustus sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari alokasi yang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap I diterima oleh Dinas Keuangan Aceh; dan
 - c. Tahap III disalurkan pada bulan November sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi yang dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah Laporan Realisasi Penyerapan Dana Otonomi Khusus tahap II diterima oleh Dinas Keuangan Aceh.
- (2) Dalam hal laporan Penyerapan Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (b) dan ayat (c) menunjukkan tidak adanya realisasi penggunaan, penyaluran Dana Otonomi Khusus ditunda sampai dengan disampaikannya laporan konsolidasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan Dana Otonomi Khusus.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal sampai dengan akhir tahun berjalan Dana Otonomi Khusus telah direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan, maka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan diberikan penghargaan (reward).
 - (4) Dalam hal sampai dengan akhir tahun berjalan Dana Otonomi Khusus tidak direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan, maka kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bersangkutan dikenakan sanksi (punishment).
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), (ayat (4), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat ((3a) dan setelah ayat (9) ditambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (10), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada RPJP Aceh dan RPJP Kabupaten/Kota serta mengacu kepada RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota .
- (2) Dalam penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Aceh setiap tahunnya menetapkan kriteria dan persyaratan seleksi program dan kegiatan pembangunan dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota menyiapkan usulan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam batas pagu yang dialokasikan kepadanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6).
- (3a) Usulan program dan kegiatan yang dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan kepada Pemerintah Aceh, terlebih dahulu dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota.
- (4) Pemerintah Kabupaten/Kota menyampaikan usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah Aceh melalui Musrenbang Otsus yang diadakan khusus untuk penyusunan program dan kegiatan pembangunan dana otonomi khusus tahun anggaran berikutnya.
- (5) Usulan program dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai rincian anggaran dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemerintah Kabupaten/Kota memprioritaskan usulan program dan kegiatan yang bersifat tahun jamak sesuai dengan RPJM Aceh dan RPJM Kabupaten/Kota.

(7) Pemerintah...

- (7) Pemerintah Aceh mengkaji dan menyetujui usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten/kota dalam Musrenbang Otsus berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (8) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).
 - (9) Apabila Pemerintah Kabupaten/Kota dalam tahun anggaran tertentu tidak dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan yang memenuhi kriteria dan persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pemerintah Aceh wajib membantu Pemerintah Kabupaten/kota untuk menyusun program dan kegiatan untuk dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (10) Program dan Kegiatan Otonomi Khusus alokasi Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Otsus, dalam pelaksanaannya tidak dapat dilakukan perubahan secara sepihak oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) Pasal baru, yakni BAB IIIA dan Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB IIIA

KODE KEGIATAN KHUSUS

Pasal 13A

- (1) Program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas baik untuk alokasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Aceh diadministrasikan pada satu kode kegiatan khusus dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPA.
- (2) Program dan kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus alokasi Pemerintah Kabupaten/Kota diadministrasikan pada satu kode kegiatan khusus Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK).
- (3) Dalam rangka penyaluran dana transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota, Bendahara Umum/Kuasa Bendahara Umum Pemerintah Kabupaten/Kota membuka Rekening Khusus.
- (4) Pembukaan rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk menampung penyaluran dana transfer ke Pemerintah Kabupaten/Kota dengan nama depan Rekening Otonomi Khusus Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Pembukaan rekening khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

9. Diantara...

9. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal baru Pasal 16A dan Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pemerintah Aceh dan DPRA melakukan pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang bersumber dari Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi serta Dana Otonomi Khusus
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis pada Bappeda Aceh.
- (3) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 16B

- (1) Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap Rancangan Qanun Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang memuat program dan kegiatan Dana Otonomi Khusus.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kepada hasil kesepakatan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

10. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) BAB baru dan 1 (satu) Pasal baru, yakni BAB VIIA dan Pasal 17A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17A

- (1) Gubernur berwenang melakukan tindakan sanksi administrasi terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan program, kegiatan dan anggaran yang telah menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Otsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
 - (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut.

Pasal 18

Pengalokasian Dana Otonomi Khusus untuk Tahun Anggaran 2013 tetap menggunakan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 25 Maret 2013 M
13 Jumadil Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T. SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 2.